



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 161.1/HM.02.03/K.LA/12/2022

NOMOR :

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPTIF SECARA LANGSUNG DAN PADA LEMBAGA
MEDIA ONLINE SIBER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **DONNY IRAWAN**

Jabatan : Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 15 Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung Telp:0811720388 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

PASAL2

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas terkait pengawasan dan pemantauan program siaran dan pemberitaan di media online seperti Lembaga serikat media siber tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Lampung; dan

- 2) Tercapainya pengawasan di Lembaga khususnya pada media siber pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini yaitu Sosialisasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Penyiaran khususnya media siber tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung; dan
- 2) Koordinasi antar-lembaga dalam tukar-menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan program siaran di Lembaga Siber media tentang Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Perumusan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bagi Anggota/Pengurus Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Lampung;

- b) Merumuskan dan merencanakan serta mengajak berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:

- a) Mendorong partisipasi aktif Anggota/ Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
- b) Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif baik langsung maupun melalui media siber pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

PASAL 6

PEMBERIAN INFORMASI

- 1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu pada di media siber dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelenggara Pemilu;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.

- 1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung bersifat sukarela, dan/atau;
- 2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 Desember 2022

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI LAMPUNG
KETUA



ISKARDO P. PANGGAR, SH., M.H

PIHAK KEDUA
SERIKAT MEDIA SIBER
INDONESIA (SMSI) LAMPUNG
KETUA

DONNY IRAWAN